

BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pasca bencana banjir di Kabupaten Klaten, diperlukan pedoman penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Klaten;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
- 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
- 21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
- 22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;

- 23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana;
- 24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 63);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 69);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 70);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136);
- 30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN
KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Bupati adalah Bupati Klaten.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.
- 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten yang secara *ex-officio* dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
- 9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak

- psikologis.
- 11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- 12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
- 13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 14. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
- 15. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- 17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
- 18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana.
- 19. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun

social.

- 20. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- 21. Tim Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana adalah tim yang mengkaji dan menilai akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- 22. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.
- 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi yang baik dan benar.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

BAB II

TAHAPAN DAN TIM PENYUSUN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan rancangan;
 - c. penyajian rancangan;
 - d. konsultasi atau konsolidasi;
 - e. finalisasi; dan
 - f. penetapan.
 - (2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dimulai pada saat tanggap darurat.

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat bagi masyarakat yang terdampak bencana berdasarkan verifikasi dan validasi;
 - d. pemberian bantuan jaminan hidup bagi masyarakat yang mengungsi yang besaran bantuan ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
 - e. pemulihan sosial psikologis;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - h. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Kedua Tim Penyusun

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pihak lain yang ditunjuk sesuai keahliannya berdasarkan Keputusan tim penyusun.
- (2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah terkait di tingkat Kabupaten wilayah terdampak;
 - d. Masyarakat serta dunia usaha untuk skala Kabupaten.
- (3) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dapat menggunakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila hasil Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana membutuhkan analisis dan kajian yang lebih mendalam dan akurat.

BAB III

DOKUMEN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana terdiri atas Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala Kabupaten;
- (2) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala Kabupaten dijabat oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 8

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 9

Kedudukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu sebagai :

- a. acuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten wilayah terdampak
 bencana;
- c. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan rencana kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta perencanaan pembangunan sektor terkait; dan
- d. acuan untuk penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Hibah.

- (1) Isi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
 - b. Jitupasna;
 - c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan
 - d. penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi :
 - a. sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat:
 - b. sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;
 - c. sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;
 - d. sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, pemberian bantuan jatah hidup selama mengungsi, konstruksi social dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
 - e. lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan.
 - f. dalam sub sektor Pengurangan Resiko Bencana sesuai yang tercantum pada ayat (2) huruf e dibuat berdasarkan karakterisik bencana.
- (3) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dalam rangka membangun kembali lebih baik dan lebih aman harus memperhatikan:
 - a. hasil Jitupasna;
 - b. lingkungan hidup dan daerah aliran sungai;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten;
 - d. rencana tata ruang Kabupaten;
 - e. perencanaan sektor yang ada;

- f. kajian risiko Bencana;
- g. kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat;
- h. kondisi sosial, adat istiadat dan budaya lokal;
- i. kondisi ekonomi lokal;
- j. peraturan perundang-undangan dan standar nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
- k. standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Jitupasna

- (1) Jitupasna merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi;
 - a. pengkajian dan penilaian akibat Bencana;
 - b. analisis dampak Bencana;
 - c. perkiraan kebutuhan pascabencana;
 - d. rancangan matriks kegiatan usulan rencana rehabiltasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
 - e. rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) Pengkajian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.
- (3) Pengkajian dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.
- (4) Pengkajian kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf c, terdiri atas kebutuhan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan Pengurangan Risiko Bencana.
- (5) Rancangan matriks kegiatan usulan rencana rehabiltasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tujuan, output/keluaran kegiatan, target kinerja, durasi/jangka waktu dan timeline/perkiraan waktu pelaksanaan.
- (6) Hasil Jitupasna merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

Bagian Kelima Jangka Waktu

Pasal 12

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan suatu dokumen perencanaan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disusun untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 13

Sumber dana untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c.

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Bagian Kesatu

Rehabiltasi

Pasal 14

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sektor permukiman meliputi:
 - 1. Kawasan perumahan permanen;
 - 2. Kawasan perumahan semi permanen;
 - 3. Kawasan perumahan non permanen; dan
 - 4. Prasarana lingkungan.
 - b. sektor infrastruktur meliputi;
 - 1. Transportasi

Transportasi darat : Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Jembatan Nasional, Jembatan Provinsi, Jembatan Kabupaten, Jembatan Desa, Trotoar, Halte Bus, Terminal (bangunan dan tempat parkir), Kereta Api (Stasiun, Rel, Jembatan), Sarana Pendukung;

- 2. Energi meliputi;
 - a) Listrik : Genset, Jaringan Listrik, Gardu Distribusi, Tiang Listrik, Trafo;
 - b) Bahan Bakar Minyak: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Depo Bahan Bakar Minyak, Jaringan Pipa;
- 3. Pos dan Telekomunikasi: Bangunan Kantor Pos, Stasiun Televisi (bangunan, menara tranmisi, jaringan), Stasiun Radio (bangunan, menara tranmisi, jaringan), Telepon/Selular (bangunan, menara tranmisi, jaringan);
- 4. Air dan Sanitasi : Perusahaan Daerah Air Minum (bangunan, reservoir/penampungan air, jaringan pipa, sarana pendukung), Sumur Galian, Sumur Bor, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (bangunan, instalasi pengolahan sampah);
- 5. Sumber Daya Air: Irigasi, Dam/Bendungan,

Tanggul. c. Sektor Ekonomi Produktif meliputi:

- 1. Pertanian: Lahan Produktif, Tanaman, Alat dan Perlengkapan;
- 2. Peternakan: Kandang/Kolam, Ternak, Alat dan Perlengkapan;
- 3. Industri: Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, Industri Besar;
- 4. Perdagangan:
 - a) Pasar Tradisional: Bangunan dan sarana pendukung;
 - b) Pasar Lokal: Bangunan dan sarana pendukung;
 - c) Pasar Regional: Bangunan dan sarana pendukung;
- 5. Pariwisata : Hotel/Losmen/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Fasilitas Pendukung Lainnya.

d. Sektor Sosial meliputi:

1. Kesehatan:

- a) Rumah Sakit: Bangunan, Peralatan, Prasarana;
- b) Puskesmas: Bangunan, Peralatan, Prasarana;
- c) Klinik: Bangunan, Peralatan, Prasarana;
- d) Polindes: Bangunan, Peralatan, Prasarana;
- e) Posyandu: Bangunan, Peralatan, Prasarana.

2. Pendidikan:

- a) Taman Kanak-kanak (TK): Bangunan, Peralatan, Prasarana;
- b) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
- c) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS): Bangunan, Peralatan, Prasarana;

- 3. Lembaga Sosial:
 - a) Panti Asuhan: Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - b) Panti Jompo: Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - c) Panti Cacat: Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - d) Panti Rehabilitasi Anak: Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - e) Panti Rehabilitasi Bina Remaja : Bangunan, Peralatan, Prasarana:
- 4. Olah raga: Sarana dan Prasarana;
- 5. Agama:
 - a) Mushola/Masjid : Bangunan dan Peralatan;
 - b) Gereja: Bangunan dan Peralatan;
 - c) Kelenteng: Bangunan dan Peralatan;
 - d) Pura: Bangunan dan Peralatan;
 - e) Wihara: Bangunan dan Peralatan;
- Budaya : Candi dan Bangunan bersejarah lainnya yang masuk kategori cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Lintas Sektoral meliputi:
 - 1. Pemerintahan:
 - a) Kantor Pemerintahan : Bangunan dan Peralatan;
 - b) Kantor Badan Usaha Milik Negara : Bangunan dan Peralatan;
 - 2. Keuangan/Perbankan:
 - a) Bank: Bangunan dan Peralatan;
 - b) Koperasi : Bangunan dan Peralatan;
 - 3. Ketertiban dan Keamanan:
 - a) Polri: Bangunan dan Peralatan;
 - b) Tentara Nasional Indonesia: Bangunan dan Peralatan;
 - 4. Lingkungan Hidup:
 - a) Hutan Lindung;
 - b) Kawasan Lindung.
- f. Pengurangan Resiko Bencana meliputi:
 - 1. Desa Tangguh Bencana;
 - 2. Sistem Informasi Kebencanaan;
 - 3. Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi;
 - 4. Survey, Penyusunan dan Pengelolaan Peta Rawan Bencana;
 - 5. Focus Group Discusion/Diskusi Kelompok Terarah tentang Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana;
 - 6. Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana;

- 7. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Berbasis Pengurangan Resiko Bencana dan Pengelolaan Daerah Rawan khususnya Daerah Aliran Sungai, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Cagar Budaya, dan kawasan rawan bencana lainnya.
- (2) Peningkatan Kualitas Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Berbasis Pengurangan Resiko Bencana dan Pengelolaan Daerah Rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 7 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali.
- (2) Rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah tinggal yang dipergunakan sebagai tempat hunian bagi masyarakat umum, meliputi:
 - a. rumah individual, yakni rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga tunggal:
 - b. rumah bersama, yakni:
 - 1) rumah tinggal tunggal untuk rumah majemuk;
 - 2) rumah gandeng/deret/panjang;
 - 3) rumah susun;
 - 4) apartemen/condominium; dan
 - 5) rumah sewa.
- (3) Tidak termasuk dalam rumah masyarakat sebagaimana dimasuk pada ayat (2), yakni:
 - a. rumah dinas; dan
 - b. rumah tinggal sementara/akomodasi (*homestay*, asrama, tempat kost, wisma tamu, villa dan bungalow).

Pasal 16

 Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
 huruf e merupakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar masyarakat mampu melakukan tugas

- sosial seperti sebelum terjadi bencana serta untuk mencegah dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental.
- (2) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme dan teknis berupa:
 - a. konseling individu maupun kelompok;
 - b. kegiatan psikososial;
 - c. pelatihan; dan
 - d. psikoedukasi.
- (3) Dalam pelaksanaan mekanisme dan teknis pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. karakter masyarakat;
 - b. budaya setempat;
 - c. kearifan konstekstual; dan
 - d. nilai-nilai kepercayaan yang dipegang teguh masyarakat setempat.

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan dalam upaya memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal dapat tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Upaya pemulihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar sistem pelayanan kesehatan dapat berfungsi kembali, yakni meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang kesehatan;
 - b. sarana/prasarana kesehatan; dan
 - c. kepercayaan masyarakat.

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan upaya dalam merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik serta memposisikan perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran dan konflik.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci rekonsiliasi dan resolusi yang mencakup aspek-aspek:
 - a. bentuk perselisihan, persengketaan atau konflik;
 - b. pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan rekonsiliasi dan resolusi;
 - c. permasalahan yang dihadapi oleh para pihak;

- d. pihak-pihak yang dipandang dapat berperan sebagai mediator; e. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaan;
- f. rencana pembiayaan; dan
- g. fasilitator yang mengerjakan.

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau rencana teknis rinci pemulihan sosial, ekonomi dan budaya yang mencakup aspek-aspek:
 - a. Kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya yang menjadi sasaran;
 - b. permasalahan yang dihadapi;
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
 - e. rencana pembiayaan; dan
 - f. penyelenggara.

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan untuk mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan PD terkait di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana dan/atau rencana teknis rinci pemulihan keamanan dan ketertiban yang mencakup aspek-aspek:

- a. Kegiatan dan lembaga keamanan dan ketertiban yang menjadi sasaran;
- b. permasalahan yang dihadapi;
- c. sumber daya yang tersedia;
- d. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya; e. rencana pembiayaan; dan f. penyelenggara.

Pasal 21

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j merupakan upaya untuk memfungsikan kembali fungsi administrasi pengelolaan pembangunan wilayah.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengaktifkan kembali petugas pemerintahan;
 - b. menyelamatkan dan menjaga dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. memfungsikan kembali peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - d. mengatur kembali tugas-tugas PD terkait.
- (3) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan/atau rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan dengan mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi setempat.

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k merupakan upaya agar berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan/kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena bencana dapat berlangsung kembali.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan;
 - c. pelayanan perekonomian;

- d. pelayanan perkantoran umum/pemerintah; dan e. pelayanan peribadatan.
- (3) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan/atau rencana teknis rinci pemulihan fungsi pelayanan publik yang mencakup aspek-aspek:
 - a. volume/luasan yang akan direhabilitasi;
 - b. tahapan pengerjaan;
 - c. besaran biaya;
 - d. persyaratan teknis pelaksanaannya; dan
 - e. petugas yang dapat mengerjakan.

Perbaikan lingkungan, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan pada wilayah bencana mengacu pada Jitupasna yang telah disusun yang memuat :

- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana dan setelah terjadi bencana;
- b. data kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- c. gangguan akses, gangguan fungsi, peningkatan resiko;
- d. kajian akibat bencana, kajian dampak bencana, kajian kebutuhan pascabencana;
- e. perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memuat rencana anggaran biaya dan gambar desain;
- f. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
- g. rencana program dan kegiatan serta durasi waktu dan jadwal kegiatan;
- h. peta tematik yang berisi:
 - 1. peta rona awal;
 - 2. peta kependudukan;
 - 3. peta rencana tata ruang wilayah;
 - 4. peta kawasan rawan bencana;
 - 5. peta tematik dan konsep penataan ruang jika dampak yang diakibatkan bencana membutuhkan relokasi warga ke daerah yang lebih aman.

Pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban rehabilitasi pascabencana berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

Pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dilaksanakan berdasar prinsip pemantauan dan evaluasi yang mengacu dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan oleh Kepala BPBD yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Bagian Kedua Rekonstruksi

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Daerah.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Rencana Tata Ruang.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (4) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang memuat perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari PD terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, kajian atau analisis, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mengacu pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga memuat:
 - a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. dokumen pelaksanaan;
 - e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan;
 - g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait; dan
 - h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh PD terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memuat perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari PD terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, kajian atau analisis, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, peribadatan, pemerintahan, perbankan, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Pasal 30

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan jenis, karakteristik dan tingkatan bencana.

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
- b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
- c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD terkait yang berkoordinasi dengan Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan/aman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
 - a. Meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan/aman bencana; dan
 - b. Mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PD terkait dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 33

(1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam

- rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan sosialisasi, simulasi dan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
 - d. pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan PD terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan

Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya

a.n BUPATI KLATEN

SEKRETARIS DAERAH

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum

Pembina Tk. I

NIP. 19600530 198901 1 001

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KLATEN, Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 11

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 4 April 2018

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI